

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang sudah dipaparkan oleh penulis pada bab sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Pencegahan pencemaran udara akibat kendaraan bermotor di Kota Yogyakarta dilakukan melalui kombinasi kebijakan pengendalian emisi dan penyediaan Ruang Terbuka Hijau (RTH). Pemerintah Kota Yogyakarta telah melakukan upaya pencegahan melalui pemantauan kualitas udara menggunakan AQMS, pelaksanaan uji emisi kendaraan bermotor bekerja sama dengan Dinas Perhubungan, serta pengembangan RTH sebagai instrumen ekologis untuk menyerap polutan udara. RTH berfungsi sebagai penyaring alami emisi kendaraan bermotor, memperbaiki kualitas udara, dan mendukung keberlanjutan lingkungan perkotaan, meskipun secara faktual kontribusinya belum optimal karena keterbatasan luasan.
2. Kendala utama dalam pencegahan pencemaran udara melalui RTH di Kota Yogyakarta adalah keterbatasan lahan dan belum terpenuhinya proporsi RTH minimal 30% sebagaimana diamanatkan peraturan perundang-undangan. Luas wilayah Kota Yogyakarta yang terbatas menyebabkan sulitnya penambahan RTH publik, sehingga pemerintah daerah masih bergantung pada RTH privat dan jalur hijau. Selain itu, pertumbuhan jumlah kendaraan bermotor yang terus meningkat

membuat peran RTH belum mampu secara signifikan menekan laju pencemaran udara, sehingga pencegahan pencemaran udara belum dapat berjalan secara maksimal dan membutuhkan sinergi kebijakan yang lebih kuat antara pengendalian emisi dan penataan ruang.

B. Saran

Berdasarkan simpulan diatas penulis memberikan saran seperti berikut :

1. Kepada Pemerintah Kota Yogyakarta

Pemerintah Kota Yogyakarta perlu mempercepat pemenuhan proporsi Ruang Terbuka Hijau (RTH) minimal 30% Melalui perluasan RTH publik dan optimalisasi RTH privat. Hal ini dapat dilakukan dengan memprioritaskan pembebasan lahan hijau strategis, penataan kembali ruang kota, serta skema insentif bagi masyarakat dan swasta yang menyediakan lahan untuk RTH. Upaya ini penting agar RTH tidak hanya diposisikan sebagai pelengkap estetika kota, tetapi sebagai instrumen ekologis utama pengendali pencemaran udara akibat kendaraan bermotor.

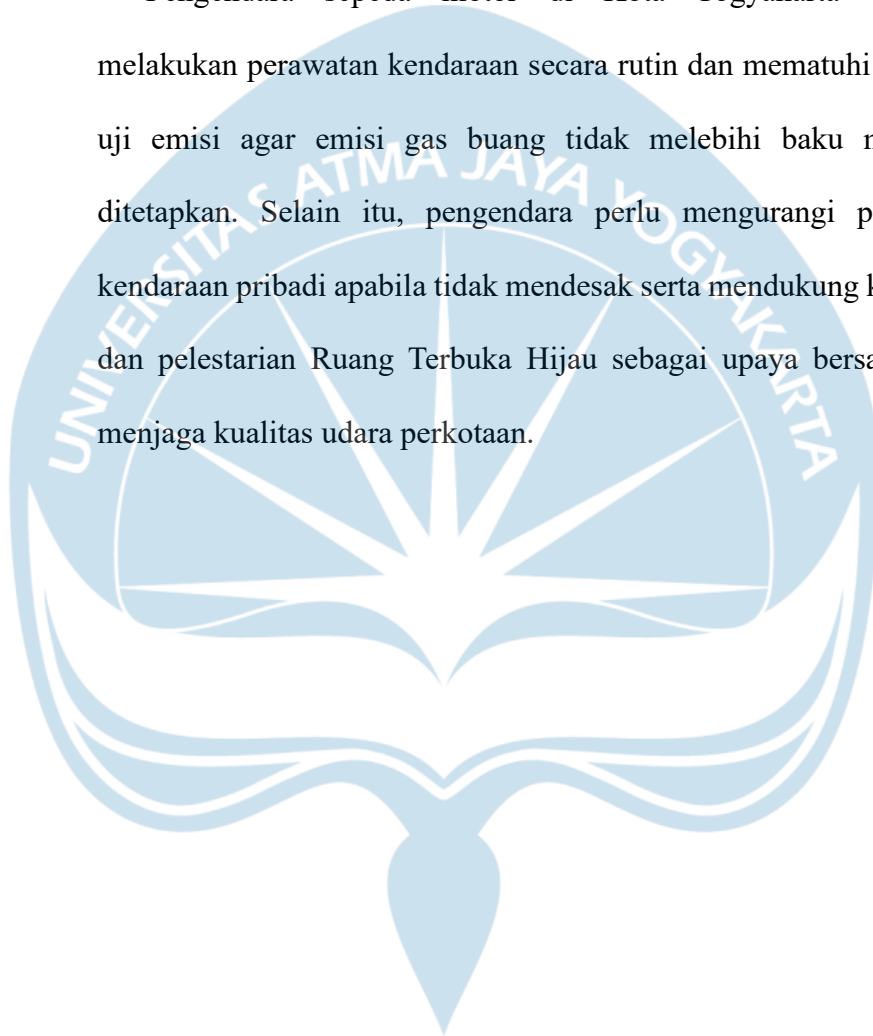
2. Kepada Dinas Lingkungan Hidup dan Dinas Perhubungan

Dinas Lingkungan Hidup dan Dinas Perhubungan perlu memperkuat koordinasi teknis dalam pengendalian emisi kendaraan. bukan hanya pada pengukuran kualitas udara, tetapi juga pada penegakan kewajiban uji emisi secara berkala terhadap seluruh kendaraan, termasuk kendaraan pribadi. Selain itu, penerapan sanksi administratif terhadap kendaraan yang tidak lulus uji emisi harus

dilakukan secara konsisten guna menekan tingkat polusi dari sumber bergerak yang menjadi penyumbang terbesar pencemaran udara.

3. Kepada Pengendara Motor di Kota Yogyakarta

Pengendara sepeda motor di Kota Yogyakarta diharapkan melakukan perawatan kendaraan secara rutin dan mematuhi kewajiban uji emisi agar emisi gas buang tidak melebihi baku mutu yang ditetapkan. Selain itu, pengendara perlu mengurangi penggunaan kendaraan pribadi apabila tidak mendesak serta mendukung keberadaan dan pelestarian Ruang Terbuka Hijau sebagai upaya bersama dalam menjaga kualitas udara perkotaan.



DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- UAJY, Fakultas Hukum, 2022, *"Buku Pedoman Penulisan Hukum Program Sarjana"*, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Yogyakarta
- Suyanto, 2023, *"Metode Penelitian Hukum Pengantar Penelitian Normatif, Empiris Dan Gabungan"*, Unigres Press, Gresik, hlm. 138
- Sugiyono, 2023, *"Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D"*, ALFABETA, Bandung
- W. Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2019, *"Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat"*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, hlm. 12.

Jurnal:

- Christian Alberto Constantino Tokan, 2015, *"Pengendalian Pencemaran Udara Melalui Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (Rth) Di Kota Yogyakarta"*, Jurnal Hukum.

Skripsi:

- Idham Ramadan, 2019, *"Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Kawasan Perkotaan"*, Skripsi Hukum Lingkungan, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya.
- M. Satria Darma, 2025, *"Efektifitas Dalam Pemenuhan 30% Ruang Terbuka Hijau Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Pekanbaru Tahun 2020 – 2040"*, Skripsi Hukum Lingkungan, Fakultas Hukum, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
- Hastuti, 2023, *"Implementasi Kebijakan Ruang Terbuka Hijau di Kota Tarakan"*, Skripsi Hukum Lingkungan, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Muhammadiyah Makkasar.

Peraturan Perundang- Undangan:

- Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang.
- Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan.
- Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang pencemaran udara.
- Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang Nomor 14 Tahun 2022.

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 05/PRT/M/2008 tentang Pedoman Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau di Kawasan Perkotaan.

Tesis:

Arya Firdausy dan Dr. Emilya Nurjani, S.Si., M.Si. 2025. "Emisi Karbon Dari Kendaraan Bermotor Di Jalan Malioboro Dan Jalan Pasar Kembang, Kota Yogyakarta". Laporan Penelitian Universitas Gadjah Mada Yogyakarta

Internet:

<https://databoks.katadata.co.id/transportasilogistik/statistik/399c55ad23a0f17/jumlah-kendaraan-bermotor-di-kota-yogyakartahari-ini> diakses pada tanggal 6 Oktober 2025

<https://wuling.id/id/blog/autotips/uji-emisi-proses-kriteria-dan-sanksi-jika-gagal> diakses pada tanggal 6 Oktober 2025

<https://rri.co.id/lain-lain/1231723/yogyakarta-tetap-menjadi-kota-liburan-favorit-indonesia> diakses pada tanggal 12 Oktober 2025

<https://lab.id/pencemaran-udara/> diakses pada tanggal 14 oktober 2025

<https://lindungihutan.com/blog/pengertian-ruang-terbuka-hijau-atau-rth/> diakses pada tanggal 14 Oktober 2025

<https://disperkimta.bulelengkab.go.id/informasi/detail/artikel/manfaat-ruang-terbuka-hijau-rth-88> diakses pada tanggal 14 Oktober 2025

<https://dishub.bulelengkab.go.id/informasi/detail/artikel/persyaratan-teknis-dan-laik-jalan-kendaraan-bermotor-93> diakses pada tanggal 16 Oktober 2025

<https://ditppu.menlhk.go.id/portal/read/indeks-standar-pencemar-udara-ispu-sebagai-informasi-mutu-udara-ambien-di-indonesia> diakses pada tanggal 16 Oktober 2025

<https://dlh.bulelengkab.go.id/informasi/detail/artikel/sumber-penyebab-dan-pencemaran-udara-48> diakses pada tanggal 16 Oktober 2025

<https://hellosehat.com/sehat/gejala-umum/gejala-yang-menandai-masalah-kesehatan/> diakses pada tanggal 16 Oktober 2025

<https://netzerohub.id/mengenal-apa-itu-emisi-dan-berbagai-dampaknya/> diakses pada tanggal 24 Oktober 2024

<https://solusikatalitik.id/emisi-gas-buang-industri/> diakses pada tanggal 24 Oktober 2025

https://dlh.bulelengkab.go.id/informasi/detail/artikel/64_pentingnya-ruang-terbuka-hijau-di-kawasan-perumahan diakses pada tanggal 24 Oktober 2025

LAMPIRAN



